WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan namun dapat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya perlu koordinasi yang erat antar Instansi Pemerintah;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu dibentuk Badan Narkotika Kota Batam dengan Keputusan Walikota Batam.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan dan Kantor Kota Batam.

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Daerah Riau No.Pol.B/944/V/2002/Binmas tanggal 17 Mei 2002 perihal Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan walikota ini yang dimaksud dengan :

a. Walikota adalah Walikota Batam;
b. Badan Narkotika adalah Badan Narkotika Kota Batam;
c. Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlapir dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
d. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku;
e. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika dan Psikotropika;
f. Zat adiktif adalah zat kimia atau bahan berbahaya lainnya yang dapat mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan bagi sipemakai

BAB II

BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Badan Narkotika adalah Suatu Lembaga Non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Pasal 3

Badan Narkotika mempunyai tugas :

a. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya;

b. Melaksanakan pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya ;

b. Pengkoordinasian Instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas ;

c. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur pemerintah terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenang masing-masing;

e. pemutusan jaringan gelap narkotika, psikoterapika, prekusor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas;

f. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikoterapika, prekusursor dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi Badan Narkotika terdiri dari :

a. Ketua
b. Pelaksana Harian
c. Sekretaris
d. Bendahara
e. Kelompok Ahli
f. Kelompok Preventif
g. Kelompok Represif
h. Kelompok Terapi dan Rehabilitasi
i. Kelompok Penelitian dan pengembangan

(2) Bagan Organisasi Badan Narkotika sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 6

Ketua Badan Narkotika bertugas memberikan petunjuk, membina dan membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 7

Pelaksana Harian mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada badan Narkotika dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Ketua Badan Narkotika diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya Badan Narkotika dapat menyelenggarakan koordinasi dan mengadakan kerja sama dengan instansi terkait yang ada di Kota Batam.

Pasal 10

Ketua Badan Narkotika berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber Pembiayaan Badan Narkotika Kota Batam berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 Juni 2002

WALIKOTA BATAM,

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 24 Juni 2002

Sekretaris Daerah Kota Batam,

Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI D

Lampiran : Keputusan Walikota Batam
Nomor : 13 Tahun 2002
Tanggal 22 Juni 2002

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

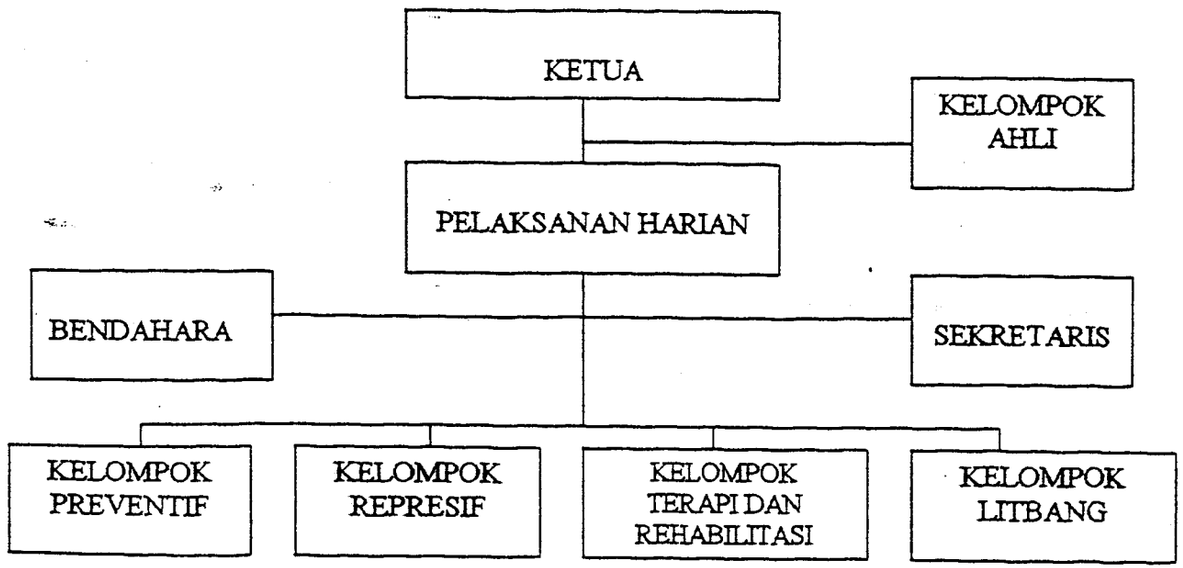

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR